



Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

038/ITD/Ed/WR/IV/20

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) dan Pemantauan Kedisiplinan Mahasiswa

A. Ketentuan Pelaksanaan PJJ

Dalam rangka pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) yang efektif dan tetap menerapkan nilai nilai Karakter Del maka mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan PJJ dengan mengikuti ketentuan berikut:

1. Mahasiswa tetap menjaga kedisiplinan dalam mengikuti setiap sesi perkuliahan PJJ,
2. Mahasiswa mengikuti kegiatan asesmen perkuliahan secara jujur dan menjaga integritas,
3. Mahasiswa aktif membaca informasi terbaru dari IT Del (termasuk arahan dari Program Studi atau Fakultas) seputar pelaksanaan PJJ baik melalui CIS, e-course, atau media lain yang sudah diinformasikan sebelumnya,
4. Mahasiswa memberikan respon atau informasi yang absah yang diminta oleh IT Del (misalnya melalui pengisian kuesioner),
5. Mahasiswa menjaga kesehatan diri dan keluarga,
6. Mahasiswa tetap berada di rumah (kecuali untuk hal darurat) serta tidak mengunjungi tempat umum atau tempat keramaian,
7. Mahasiswa mematuhi anjuran Pemerintah mengenai penanganan wabah COVID-19,
8. Mahasiswa menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarkan informasi yang absah dan bermanfaat,
9. Mahasiswa melakukan hal-hal positif lainnya yang sesuai dengan nilai nilai Karakter Del.

B. Pemantauan Pelaksanaan PJJ

Dosen Pengampu, Dosen Wali, dan Pembina Asrama memantau mahasiswa untuk tetap dapat mengikuti ketentuan di atas, dengan beberapa cara yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Kegiatan Pemantauan Mahasiswa

No.	Kegiatan	Dilakukan oleh	Frekuensi
1.	Pemantauan kehadiran mahasiswa pada setiap sesi perkuliahan	Dosen Pengampu	Akhir tiap sesi atau tiap hari
2.	Pemantauan efektifitas kegiatan pembelajaran PJJ	SPM dan hasilnya dibagikan ke GKM/GJM	Akhir minggu
3.	Pemantauan kegiatan akademik yang lain	Dosen Wali	Minimal dua kali selama masa PJJ
4.	Pemantauan keberadaan dan kesehatan mahasiswa	Pembina Asrama	Setiap hari
5.	Pemantauan kegiatan mahasiswa	Pembina Asrama	Akhir minggu

C. Prosedur Pendisiplinan Mahasiswa

Mahasiswa yang lalai dalam memenuhi ketentuan pada Butir A akan mendapatkan pendisiplinan guna membina dan memperbaiki perilakunya. Adapun prosedur pendisiplinan mahasiswa selama masa PJJ adalah sebagai berikut:

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja Sitoluama-Laguboti

Toba Samosir 22381

Telp. (0632) 331234,021-5793 8599

Fax (0632) 331116, info@del.ac.id, <http://www.del.ac.id>

1. Dosen pengampu, Dosen Wali, Pembina Asrama atau pihak lain yang mengidentifikasi kelalaian/pelanggaran mahasiswa memberi laporan kepada Lembaga Kemahasiswaan (LK).
2. Sesuai dengan kategori pelanggaran yang dimuat pada Tabel 2 maka
 - a. Untuk pelanggaran dengan kategori ringan:
 - LK memberikan teguran tertulis kepada mahasiswa terhadap pelanggaran tersebut dan menginformasikan juga kepada Dosen Wali dan orang tua.
 - Mahasiswa diwajibkan menuliskan surat komitmen untuk tidak akan melakukan pelanggaran kembali.
 - b. Untuk pelanggaran dengan kategori sedang dan berat: mengikuti ketentuan penetapan sanksi yang berlaku di IT Del (yang berlaku pada masa perkuliahan normal/tatap muka).
3. Pembina Asrama menyesuaikan nilai perilaku mahasiswa di CIS sesuai dengan poin pelanggaran yang dimuat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori Pelanggaran Mahasiswa Selama Masa PJJ

No	Jenis Pelanggaran	Poin	Kategori Pelanggaran
1	Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan (sesuai dengan metode Perkuliahan Jarak Jauh) tanpa keterangan atau tanpa keterangan yang dapat diterima.	5	Ringan
2	Tidak merespon pesan atau tidak mengisi data yang dibutuhkan oleh pihak kampus tanpa keterangan atau tanpa keterangan yang dapat diterima, seperti: untuk pengisian kuesioner atau jenis pengumpulan data lainnya.	3	Ringan
3	Memberikan atau mengisi data yang diminta pihak kampus secara tidak sungguh-sungguh atau dengan sengaja memberi jawaban/respon yang bersifat memperlmainkan.	5	Ringan
4	Mengepos status di media sosial terkait berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	25	Sedang
5	Merekayasa dan/atau menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar (<i>hoax</i>) yang menyebabkan terjadinya kekacauan informasi.	25	Sedang
6	Melakukan <i>gathering</i> /berkumpul dengan teman-teman baik di rumah atau di luar rumah.	50	Berat
7	Berada di luar rumah untuk keperluan yang tidak mendesak (<i>emergency</i>).	50	Berat
8	Melakukan kecurangan akademik selama masa PJJ termasuk pada saat asesmen, seperti: pengerjaan tugas, kuis, UTS, maupun UAS.	50	Berat



Catatan: Jika ada pelanggaran lain yang dilakukan mahasiswa dan belum diatur pada Tabel 2, maka pelanggaran tersebut akan disesuaikan kategorinya oleh Direktur Pendidikan dengan menimbang kedekatan dengan pelanggaran lain yang sudah dikategorikan sebelumnya.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh mahasiswa. Selamat mengikuti PJJ dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita.

Laguboti, 07 April 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Del



Dr. Arlinta Christy Barus, S.T., M.InfoTech